



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 18/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri Sdr. Tarli Sutarli dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mekarwangi Kec. Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, perlu dilakukan pemberhentian yang bersangkutan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mekarwangi Kec. Langkaplancar Kabupaten Pangandaran serta dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) selanjutnya ;
- b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. Tarli Sutarli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/III/2018
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGANDARAN.

KESATU : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :
10/Hk.03.1-Kpt/3218/Kpu-Kab/lii/2018 Tentang
Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;

KEDUA : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah
Terhitung Sejak 10 Juli 2018 sampai dengan 30 Desember
2018;

KETIGA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemungutan Suara
(PPS) sebagaimana tercantum dalam Diktum **KESATU**
meliputi:

1. PPS bertugas :

- a. mengumumkan daftar pemilih sementara;
- b. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- c. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- d. mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- e. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu ditingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
- f. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- g. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
- h. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- i. melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPSS kepada masyarakat;

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. PPS berwenang :

- a. membentuk KPPS;
- b. mengangkat Pantarlih;
- c. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huruf c untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- d. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. PPS berkewajiban :

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- d. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- e. menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/ Desa;
- f. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- g. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Lampiran keputusan sebagaimana tercantum dalam diktum
KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) Tahun Anggaran 2018;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangandaran

Pada tanggal : 10 Juli 2018

KETUA,

ttd.

WIYONO BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kasubbag Hukum,

